



Policy Strategies to Align Education with Cultural Preservation Needs

Strategi Kebijakan untuk Menyelaraskan Pendidikan dengan Kebutuhan Pelestarian Budaya

Wayan Pait

State Hindu Institute of Religion, Tampung Penyang, Palangka Raya

Author Correspondence Email: wayanpait@gmail.com

Article History	Received (14 August 2025)	Revised (10 September 2025)	Accepted (12 October 2025)
-----------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Article News

Keyword:

Academics;
Policy;
Curriculum;
Cultural
Preservation;
Community
Service;
Hindu Religious
Colleges (PTKH);
Incentive
System;
Tridharma;

Abstract

This policy article examines the urgency of revitalizing the curriculum of Hindu Religious Higher Education Institutions to optimize contributions to cultural preservation. The main issues identified are the gap between the theology-focused curriculum and practical needs in the field, the lack of incentives for lecturers, and limited inter-institutional collaboration, resulting in PTKH graduates lacking practical competencies and leaving Hindu cultural heritage vulnerable to erosion by modernization. This paper uses qualitative methods with a descriptive analysis approach and USG (Urgency, Seriousness, Growth) analysis, as well as William N. Dunn's theory and cost-benefit model to evaluate various policy alternatives. The analysis results indicate that curriculum revitalization is the most fundamental and efficient solution, as it has low implementation costs but very high long-term benefits, namely producing graduates with dual competencies and strong cultural awareness. The proposed policy recommendation is the issuance of a Rector's Regulation that explicitly integrates material on the preservation of intangible and tangible culture into the curriculum of all study programs. This regulation also needs to be supported by an incentive system that recognizes lecturers' contributions to cultural preservation. Thus, PTKH will be able to strengthen its role as a center of knowledge and the vanguard in preserving Hindu cultural heritage in Indonesia.

Kata Kunci:

Akademik;
Kebijakan;
Kurikulum;
Pelestarian
Budaya;
Pengabdian
Masyarakat;
Perguruan Tinggi
Keagamaan
Hindu (PTKH);
Sistem Insentif;
Tridharma.

Abstrak

Artikel kebijakan ini mengkaji urgensi revitalisasi kurikulum Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu (PTKH) untuk mengoptimalkan kontribusi dalam pelestarian budaya. Isu utama yang diidentifikasi adalah adanya kesenjangan antara kurikulum yang berfokus pada teologi dan kebutuhan praktis di lapangan, minimnya insentif bagi dosen, serta terbatasnya kolaborasi antarlembaga, yang mengakibatkan lulusan PTKH kurang memiliki kompetensi praktis, dan warisan budaya Hindu rentan tergerus oleh modernisasi. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif dan analisis USG (*Urgency, Seriousness, Growth*), serta teori William N. Dunn dan model cost-benefit untuk mengevaluasi berbagai alternatif kebijakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa revitalisasi kurikulum adalah solusi paling fundamental dan efisien, karena memiliki biaya implementasi yang rendah namun manfaat jangka panjangnya sangat tinggi, yaitu

menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi ganda dan kesadaran budaya yang kuat. Rekomendasi kebijakan yang diajukan adalah penerbitan Peraturan Rektor yang secara eksplisit mengintegrasikan materi pelestarian budaya takbenda dan berwujud ke dalam kurikulum seluruh program studi. Peraturan ini juga perlu didukung oleh sistem insentif yang menghargai kontribusi dosen dalam pelestarian budaya. Dengan demikian, PTKH akan mampu mengukuhkan perannya sebagai pusat keilmuan dan garda terdepan dalam menjaga warisan budaya Hindu di Indonesia.

To cite this article: Wayan Pait. (2025). Policy Strategies to Align Education with Cultural Preservation Needs. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, Volume 4(2), 1093-1116.

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#) ©2025 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu (PTKH) di Indonesia, sebagai institusi pendidikan, mengemban mandat fundamental yang tertuang dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Ditjen Bimas Hindu, 2022). Mandat ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman operasional, melainkan juga sebagai landasan filosofis yang menempatkan PTKH sebagai pusat keilmuan sekaligus pusat kebudayaan. Potensi ini sangat besar, mengingat kekayaan budaya Hindu di Indonesia yang beragam. Namun, realitasnya menunjukkan bahwa kontribusi PTKH dalam pelestarian budaya masih belum optimal, menciptakan jurang antara potensi dan implementasi di lapangan.

Kurangnya optimalisasi peran PTKH dalam pengabdian masyarakat dan pelestarian budaya terlihat dari berbagai indikasi. Salah satunya adalah minimnya inovasi program pengabdian yang dijalankan. Banyak program yang masih bersifat konvensional, berfokus pada pembinaan ritual atau penyuluhan keagamaan yang kurang adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi masyarakat modern (Purnama, 2020). Padahal, masyarakat saat ini dihadapkan pada masalah yang lebih kompleks, seperti tantangan ekonomi, isu lingkungan, dan disrupsi teknologi, yang seharusnya dapat direspons oleh PTKH melalui program pengabdian yang lebih kreatif dan relevan. Keterbatasan ini menyebabkan program-program tersebut kurang memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Isu lain yang tidak kalah penting adalah terbatasnya upaya kolaboratif yang terstruktur dalam melestarikan warisan budaya Hindu. Pelestarian budaya merupakan tugas bersama yang tidak bisa diemban oleh satu pihak saja. Namun, di lapangan, seringkali terjadi ego sektoral di mana PTKH, pemerintah, dan komunitas adat cenderung bekerja secara terpisah tanpa adanya koordinasi yang kuat. Upaya pelestarian yang dilakukan sering kali parsial dan sporadis, tidak terintegrasi dalam sebuah ekosistem yang terpadu (Jurnal Concept, 2024). Akibatnya, warisan budaya yang kaya dan beragam di Indonesia—mulai dari sastra kuno, seni tari, hingga kearifan lokal—menjadi rentan terhadap erosi budaya akibat arus globalisasi dan modernisasi.

Akar dari permasalahan ini dapat ditelusuri pada ketiadaan kerangka kebijakan yang spesifik dan terstruktur. Meskipun ada peraturan yang mengatur pengabdian masyarakat secara umum, belum ada panduan operasional yang secara eksplisit mendorong dan memfasilitasi kolaborasi multi-pihak dalam konteks pelestarian budaya Hindu (Ditjen Bimas Hindu, 2024). Kebijakan yang ada cenderung bersifat top-down,

kurang memberikan fleksibilitas bagi PTKH untuk merancang program yang partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Tanpa kerangka kebijakan yang jelas, kolaborasi menjadi inisiatif sukarela yang bergantung pada inisiatif personal dan tidak memiliki keberlanjutan kelembagaan.

Faktor penyebab lainnya adalah terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni. Dosen PTKH sering kali memiliki beban kerja yang padat, mencakup pengajaran, penelitian, dan administrasi, sehingga alokasi waktu untuk kegiatan pengabdian di lapangan menjadi minim. Selain itu, PTKH juga menghadapi tantangan dalam hal spesialisasi keilmuan; belum banyak dosen yang memiliki keahlian khusus di bidang etnografi, manajemen warisan budaya, atau konservasi digital (ResearchGate, 2022). Keterbatasan ini menghambat PTKH untuk melahirkan program-program inovatif dan berkualitas yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi pelestarian budaya.

Kurangnya prioritas pelestarian budaya dalam skala Tri Dharma Perguruan Tinggi juga menjadi akar masalah yang signifikan. Sistem penilaian kinerja dosen dan akreditasi lembaga cenderung lebih mengapresiasi publikasi ilmiah di jurnal bereputasi dibandingkan keterlibatan aktif dalam pengabdian masyarakat atau pelestarian budaya. Hal ini menciptakan disinsentif bagi dosen untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang bersifat praktis dan berorientasi pada komunitas. Akibatnya, pelestarian budaya tidak dianggap sebagai agenda akademik yang strategis, melainkan hanya sebagai kegiatan tambahan yang tidak memiliki nilai tawar tinggi dalam jenjang karier (Rudiarta, 2021).

Kondisi ini diperparah oleh kurikulum PTKH yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan isu-isu pelestarian budaya kontemporer. Kurikulum cenderung lebih fokus pada aspek teologis dan filosofis, tanpa memberikan ruang yang memadai bagi mahasiswa untuk mempelajari metodologi praktis dalam pelestarian warisan budaya (Sujana, n.d.). Kurikulum yang tidak relevan ini gagal menumbuhkan kesadaran dan keahlian yang dibutuhkan mahasiswa untuk menjadi agen perubahan di masyarakat. Diperlukan revitalisasi kurikulum yang mampu menjembatani ilmu agama dengan ilmu budaya, sehingga lulusan PTKH memiliki bekal yang kuat untuk berkontribusi secara nyata di tengah masyarakat.

Jika permasalahan ini terus berlanjut, dampaknya akan sangat serius. Pertama, relevansi PTKH sebagai lembaga pendidikan akan dipertanyakan oleh masyarakat. Kedua, warisan budaya Hindu akan semakin terancam dan berisiko menghilang seiring berjalannya waktu. Ketiga, hubungan antara PTKH dengan komunitas adat dan pemerintah akan semakin renggang, menghambat terciptanya sinergi yang diperlukan untuk pembangunan sosial dan budaya. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang fundamental dan terencana untuk mengatasi akar masalah ini.

Meskipun PTKH mengusung misi keagamaan, tantangan nyata muncul dari dinamika perubahan sosial dan teknologi yang cepat. Di era digital, warisan budaya Hindu—mulai dari sastra kuno, aksara, hingga seni pertunjukan—terancam oleh minimnya transfer pengetahuan dari generasi tua ke generasi muda (Sutrisna & Astuti, 2023). Generasi muda, termasuk mahasiswa PTKH, lebih banyak terpapar budaya global melalui media digital, yang berpotensi menggerus apresiasi mereka terhadap budaya lokal. PTKH seharusnya dapat berperan sebagai jembatan yang menghubungkan tradisi masa lalu dengan inovasi masa kini, namun peran ini belum terwujud secara maksimal.

Isu ini diperparah oleh kebijakan yang ada, di mana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam mekanisme operasional yang mengikat PTKH. Walaupun undang-undang ini

memberikan mandat yang kuat untuk pelestarian budaya, belum ada peraturan turunan dari Kementerian Agama yang secara spesifik menjabarkan bagaimana PTKH harus berkolaborasi dengan pemerintah dan komunitas adat untuk menjalankan amanat tersebut (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017). Ketiadaan panduan operasional ini menyebabkan inisiatif kolaborasi seringkali bersifat ad-hoc dan tidak memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga mudah terhenti.

Selain itu, model pendanaan program di PTKH seringkali kurang mendukung proyek pelestarian yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan. Pendanaan yang tersedia cenderung dialokasikan untuk program-program yang bersifat seremonial atau ritualistik, bukan untuk inisiatif yang memerlukan riset mendalam, dokumentasi, atau revitalisasi budaya yang membutuhkan waktu bertahun-tahun. Pola pendanaan ini tidak sesuai dengan kebutuhan riil pelestarian budaya yang membutuhkan komitmen finansial jangka panjang untuk mendapatkan hasil yang optimal (Putra, 2019). Tanpa model pendanaan yang tepat, program-program pelestarian hanya akan menjadi kegiatan sporadis tanpa dampak yang signifikan.

Keterbatasan ini juga berdampak pada mahasiswa sebagai calon intelektual muda. Kurikulum PTKH yang kurang terintegrasi dengan isu-isu praktis pelestarian budaya menyebabkan mahasiswa tidak terlatih untuk menghadapi masalah-masalah riil di lapangan. Mereka memiliki pemahaman teologis yang kuat, tetapi tidak memiliki keterampilan praktis dalam etnografi, manajemen proyek budaya, atau kewirausahaan sosial berbasis budaya (Yoga, 2022). Akibatnya, mereka kurang termotivasi untuk terlibat dalam kegiatan di luar kampus, yang seharusnya menjadi ruang bagi mereka untuk mengamalkan Tri Dharma secara nyata.

Jika permasalahan ini tidak segera diatasi, PTKH akan berisiko kehilangan relevansinya di tengah masyarakat dan warisan budaya Hindu akan semakin terancam. Relevansi PTKH akan dipertanyakan karena dianggap tidak mampu memberikan solusi nyata terhadap masalah-masalah sosial dan budaya yang dihadapi masyarakat. Pada saat yang sama, warisan budaya yang luhur akan semakin tergerus karena tidak ada lembaga yang secara terstruktur mendokumentasikan, merevitalisasi, dan mengajarkannya kepada generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis, dimulai dari revitalisasi kurikulum, untuk mengoptimalkan peran PTKH sebagai garda terdepan pelestarian budaya.

Perlu digarisbawahi bahwa pelestarian budaya tidak hanya mencakup benda-benda fisik, tetapi juga warisan budaya takbenda (ICH) seperti tradisi lisan, ritual, dan praktik sosial. Aspek-aspek ini sangat rapuh dan sulit didokumentasikan. Kurikulum PTKH yang dominan pada studi teologis seringkali mengabaikan metodologi yang diperlukan untuk melestarikan ICH ini. Akibatnya, pengetahuan yang diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi terancam punah tanpa adanya pendokumentasian yang sistematis oleh akademisi. Peran PTKH seharusnya menjadi garda terdepan dalam upaya ini, namun tantangan ini belum diakomodir secara memadai (Herdiansyah, 2021).

Di tingkat internal kampus, peran mahasiswa sebagai agen pelestarian budaya juga belum terkelola secara optimal. Organisasi kemahasiswaan, seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) atau unit kegiatan mahasiswa (UKM), sering kali fokus pada kegiatan seremonial atau keagamaan saja, tanpa merumuskan program yang lebih mendalam dan berkelanjutan untuk pelestarian budaya. Padahal, mahasiswa adalah aset utama yang dapat menjembatani PTKH dengan komunitas. Ketiadaan kebijakan yang mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dalam proyek-proyek budaya membuat potensi ini tidak dimanfaatkan secara maksimal, sehingga kegiatan pelestarian menjadi inisiatif yang parsial dan terbatas (Amaliyah & Mulyana, 2023).

Dalam konteks global, banyak universitas modern telah memposisikan diri sebagai pusat kebudayaan yang aktif, bukan hanya sebagai menara gading. Model universitas semacam ini secara aktif terlibat dalam kegiatan komunitas, menyelenggarakan festival budaya, dan membangun kemitraan strategis dengan museum atau lembaga adat. Mereka melihat pelestarian budaya sebagai bagian tak terpisahkan dari peran universitas sebagai pemandu pembangunan sosial. Sebaliknya, PTKH di Indonesia masih tertinggal dalam model ini. Keterbatasan sumber daya dan prioritas yang belum selaras menyebabkan PTKH belum mampu mengadopsi model universitas modern yang berorientasi pada dampak sosial (Setyawan, 2020).

Selain itu, masalah ini juga memiliki implikasi ekonomi jangka panjang. Warisan budaya Hindu, seperti seni pertunjukan, kerajinan tangan, dan ritual, memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi ekonomi kreatif dan pariwisata berkelanjutan. Dengan tidak optimalnya peran PTKH dalam mendokumentasikan dan merevitalisasi budaya, potensi ekonomi ini tidak dapat dikembangkan secara maksimal. PTKH seharusnya dapat menjadi inkubator bagi inovasi berbasis budaya, membantu komunitas lokal mengemas kearifan mereka menjadi produk atau layanan yang memiliki nilai ekonomi. Tanpa dukungan akademik, potensi ini akan terus terabaikan (Santoso & Arifin, 2021).

Kegagalan PTKH dalam mengintegrasikan pelestarian budaya ke dalam kurikulum juga menciptakan keterputusan antara teori dan praktik di mata mahasiswa. Mereka mempelajari filosofi budaya Hindu di kelas, tetapi tidak memiliki kesempatan untuk mengamalkannya dalam konteks nyata. Keterputusan ini dapat melemahkan pemahaman mereka terhadap makna budaya itu sendiri dan mengurangi komitmen mereka untuk melestarikannya. Oleh karena itu, revitalisasi kurikulum adalah langkah strategis yang akan menciptakan pengalaman belajar yang lebih holistik, menghubungkan pengetahuan akademis dengan praktik nyata di lapangan, sehingga mahasiswa dapat menjadi agen pelestarian yang efektif dan berkesadaban.

Meskipun PTKH memiliki kekhususan dalam mengelola pendidikan agama, isu pelestarian budaya memiliki dimensi yang lebih luas, yaitu perannya dalam memelihara harmoni antarumat beragama. Banyak warisan budaya Hindu, seperti Candi Prambanan atau Pura Besakih, telah menjadi aset nasional yang dihormati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kegagalan PTKH dalam melestarikan warisan ini tidak hanya merugikan umat Hindu, tetapi juga menghilangkan bagian penting dari mozaik kebudayaan nasional. Oleh karena itu, pelestarian budaya oleh PTKH merupakan kontribusi strategis terhadap persatuan dan kerukunan bangsa secara keseluruhan (Suryanegara, 2022).

Dari perspektif etis dan legal, PTKH memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjaga warisan budaya. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa kebudayaan nasional adalah fondasi identitas bangsa, dan peran perguruan tinggi sebagai "pusat kebudayaan" menjadi tanggung jawab etis yang tidak bisa diabaikan. Ketika warisan budaya menghadapi ancaman kepunahan, PTKH tidak hanya bertindak sebagai pengamat, melainkan harus berperan aktif sebagai penjaga dan pengembang kearifan lokal. Kebijakan yang stagnan dalam merespons ancaman ini sama saja dengan mengabaikan mandat konstitusional dan etis yang telah diberikan (Widodo, 2021).

PTKH juga kehilangan kesempatan unik untuk mendokumentasikan dan mempromosikan "lokal genius" dari komunitas Hindu di berbagai daerah. Setiap komunitas memiliki praktik, ritual, dan pengetahuan tradisional yang unik dan otentik. Peran akademisi PTKH adalah untuk mengkaji, mendokumentasikan, dan menarasikan kearifan lokal ini ke dalam kerangka ilmiah, sehingga tidak hanya melestarikannya tetapi juga memberikan pengakuan akademik. Tanpa adanya kebijakan yang memprioritaskan

fungsi ini, PTKH gagal memanfaatkan kekayaan intelektual lokal yang ada di sekitarnya, dan pengetahuan unik ini berisiko hilang tanpa jejak (Setiadi & Sari, 2023).

Ketiadaan prioritas ini juga berujung pada tantangan sumber daya manusia jangka panjang, yaitu risiko *brain drain* di bidang kebudayaan. Mahasiswa yang memiliki minat dan bakat di bidang pelestarian budaya cenderung memilih jalur karier yang menjanjikan pengakuan dan kesejahteraan yang lebih jelas. Di sisi lain, akademisi yang bekerja di bidang ini seringkali merasa terisolasi dan kurang dihargai oleh sistem yang ada. Jika kondisi ini terus berlanjut, PTKH akan kesulitan menarik dan mempertahankan talenta terbaik, sehingga tidak ada regenerasi sarjana dan praktisi budaya yang mumpuni untuk melanjutkan estafet pelestarian di masa depan (Wijaya & Kusuma, 2022).

Akhirnya, kegagalan dalam mengoptimalkan peran pelestarian budaya juga merupakan kerugian dari sisi pengakuan nasional dan internasional. Universitas-universitas terkemuka di dunia sering kali mendapatkan reputasi dan peringkat tinggi berkat program unggulan mereka di bidang kebudayaan, seni, dan humaniora. Dengan merevitalisasi kurikulum dan memprioritaskan pelestarian budaya, PTKH memiliki potensi besar untuk menjadi institusi yang diakui secara nasional maupun internasional sebagai rujukan utama dalam studi budaya Hindu. Hal ini dapat menarik dana penelitian, kolaborasi internasional, dan talenta-talenta terbaik, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas institusi secara keseluruhan (Sukma, 2021).

Berdasarkan seluruh permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa revitalisasi kurikulum menjadi kunci utama. Kebijakan ini akan menjadi fondasi untuk menciptakan lulusan yang tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga memiliki keahlian praktis dalam pelestarian budaya. Dengan kurikulum yang relevan, PTKH dapat menghasilkan SDM unggul yang mampu merancang program pengabdian yang inovatif, efektif, dan berkelanjutan.

Penulisan artikel kebijakan ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pimpinan PTKH untuk merumuskan kebijakan yang proaktif dan adaptif. Dengan menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan pelestarian budaya, PTKH akan mampu mengukuhkan perannya sebagai pusat keilmuan dan kebudayaan, serta memberikan kontribusi nyata dalam menjaga kelestarian warisan budaya Hindu di Indonesia.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Minimnya Program Pengabdian Masyarakat yang Inovatif dan Berdampak Nyata

Meskipun perguruan tinggi keagamaan Hindu (PTKH) memiliki tugas untuk melakukan pengabdian masyarakat, program yang dijalankan sering kali tidak secara langsung mengatasi masalah-masalah kontemporer yang dihadapi oleh komunitas (Penerbit Jayapangus, n.d.). Banyak kegiatan yang berfokus pada pembinaan ritual atau keagamaan saja, tanpa mengintegrasikan solusi-solusi praktis di bidang lain seperti ekonomi, teknologi, atau pendidikan non-formal yang dapat mendorong perubahan sosial berkelanjutan (Ditjen Bimas Hindu, 2022). Akibatnya, kontribusi yang diberikan kurang dirasakan sebagai solusi strategis untuk pemberdayaan masyarakat.

2. Kurangnya Kolaborasi dan Keterpaduan dalam Upaya Pelestarian Budaya

Pelestarian budaya seringkali dilakukan secara parsial, seperti melalui kegiatan ekstrakurikuler atau kurikulum muatan lokal, namun belum terintegrasi menjadi sebuah gerakan kolaboratif yang melibatkan seluruh civitas akademika dan masyarakat luas (Jurnal Concept, 2024). Upaya yang ada sering bersifat insidental dan belum membentuk ekosistem yang kuat untuk menjaga tradisi, seni, dan kearifan lokal di tengah tantangan modernisasi dan pariwisata (ResearchGate, 2022). Hal ini menyebabkan pelestarian budaya menjadi tanggung jawab yang terfragmentasi dan bukan sebuah agenda utama yang dijalankan secara sistematis.

3. Keterbatasan Jangkauan dan Keberlanjutan Program

Banyak program pengabdian dan pelestarian budaya yang dijalankan oleh PTKH memiliki jangkauan terbatas pada komunitas atau lokasi tertentu, dan seringkali tidak berlanjut setelah program selesai (Ditjen Bimas Hindu, 2024). Meskipun terdapat pedoman dan pendanaan untuk pengabdian masyarakat, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi tantangan dalam hal monitoring dan evaluasi untuk memastikan dampak jangka panjang. Keterbatasan sumber daya dan kurangnya jejaring kerja sama dengan pihak eksternal, baik lokal maupun nasional, membuat program yang dijalankan tidak dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan menciptakan perubahan yang berkelanjutan.

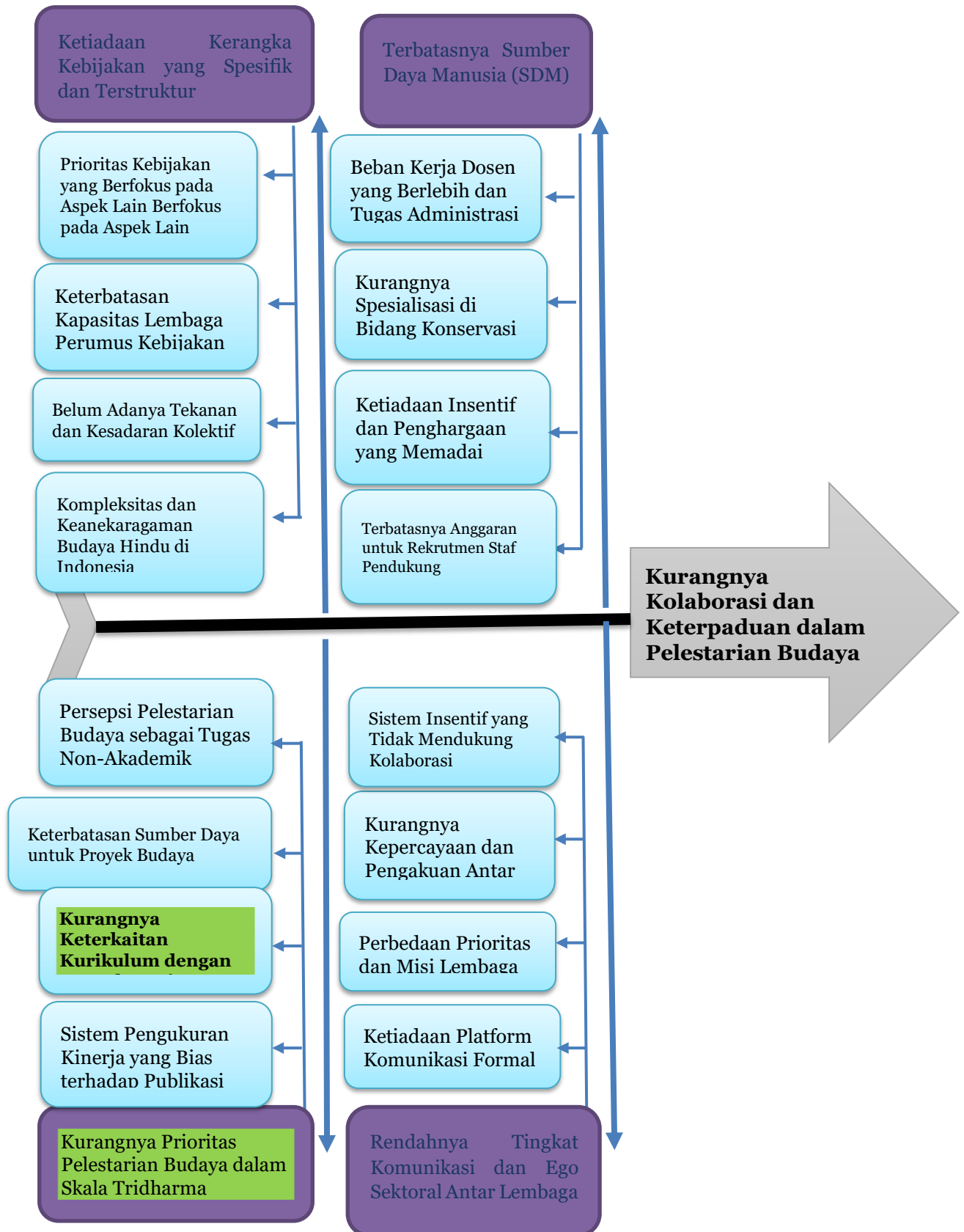
Berdasarkan tiga masalah utama yang telah diidentifikasi, berikut adalah analisis prioritas masalah menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth) dalam bentuk tabel. Skala penilaian yang digunakan adalah 1-5, di mana 5 adalah yang paling tinggi dan 1 adalah yang paling rendah sebagai berikut:

Tabel 1. Analisis *Urgenci Serriousnee Growth* (USG)

No	Masalah Utama	U	S	G	Total Skor	Analisis dan Keterangan
1	Minimnya program pengabdian masyarakat yang inovatif dan berdampak nyata	4	5	4	13	Urgency (5): Masalah ini sangat mendesak karena berkaitan langsung dengan kualitas lulusan yang akan dihasilkan dalam waktu dekat. Jika tidak segera diperbaiki, lulusan akan terus-menerus tidak memiliki kompetensi holistik. Seriousness (5): Sangat serius. Ini adalah akar dari masalah identitas dan daya saing. Kurikulum yang tidak relevan akan menyebabkan PTKH kehilangan relevansinya sebagai institusi pendidikan keagamaan. Growth (4): Pertumbuhan masalah ini cukup tinggi. Tanpa perbaikan kurikulum, kesenjangan antara kebutuhan industri dan identitas lulusan akan semakin melebar seiring perkembangan zaman
2	Kurangnya kolaborasi dan keterpaduan dalam upaya pelestarian budaya	5	4	5	14	Urgency (4): Cukup mendesak. Lulusan saat ini sudah menghadapi tantangan ini. Meski bukan akar masalah, dampaknya langsung terasa di lapangan kerja. Seriousness (5): Sangat serius. Lulusan yang tidak memiliki identitas kuat rentan kehilangan nilai-nilai luhur dan tidak mampu bersaing secara unik. Hal ini dapat merusak citra PTKH. Growth (5): Pertumbuhan masalah ini sangat tinggi. Globalisasi dan tuntutan pasar yang terus berubah akan

No	Masalah Utama	U	S	G	Total Skor	Analisis dan Keterangan
						memperburuk krisis identitas ini jika tidak ada intervensi. Lulusan berisiko semakin terombang-ambing.
3	Keterbatasan jangkauan dan keberlanjutan program	3	3	3	9	Urgency (4): Cukup mendesak. Perbaikan peran institusi perlu segera dilakukan untuk menopang kurikulum dan lulusan yang lebih baik. Namun, dampaknya mungkin tidak secepat dua masalah lainnya. Seriousness (4): Serius. Jika peran institusi tidak dioptimalkan, dua masalah di atas sulit diselesaikan. Ini adalah fondasi dari seluruh ekosistem pendidikan di PTKH. Growth (4): Pertumbuhan masalah ini cukup tinggi. Tanpa kepemimpinan dan inisiatif institusi yang kuat, PTKH akan tertinggal dan sulit beradaptasi dengan perubahan

Setelah identifikasi masalah di atas, penulis membuat akar masalahnya dalam bentuk *fishbone* sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram fishbone

Rumusan Masalah

Berdasarkan akar masalah yang telah diidentifikasi, maka pernyataan masalah kebijakan adalah sebagai berikut: Kurangnya kontribusi Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu (PTKH) dalam pengabdian masyarakat dan pelestarian budaya disebabkan oleh tidak adanya kerangka kebijakan yang terstruktur untuk kolaborasi, sistem insentif yang belum mendukung, serta kurikulum yang belum terintegrasi secara kuat dengan isu-isu budaya kontemporer. Kondisi ini secara kolektif menghambat PTKH untuk mengoptimalkan Tridharma Perguruan Tinggi, melemahkan peran strategisnya sebagai pusat pengembangan budaya, dan berpotensi menyebabkan erosi nilai-nilai tradisional akibat tidak adanya dukungan akademik yang sistematis dan berkelanjutan.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian:

1. Menganalisis Kesenjangan: Mengidentifikasi secara mendalam kesenjangan antara kurikulum yang ada di Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu (PTKH) dengan kebutuhan praktis di lapangan dalam hal pelestarian budaya Hindu.
2. Merumuskan Alternatif Kebijakan: Mengembangkan dan menganalisis berbagai alternatif kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengatasi kesenjangan tersebut, seperti revisi kurikulum, penyesuaian sistem insentif, dan pembentukan unit kolaborasi.
3. Mengoptimalkan Peran PTKH: Merumuskan rekomendasi kebijakan strategis yang paling efektif dan efisien untuk mengoptimalkan peran PTKH sebagai garda terdepan dalam pengabdian kepada masyarakat dan pelestarian warisan budaya Hindu.

Manfaat Kajian:

1. Bagi Pimpinan PTKH: Menjadi landasan teoritis dan praktis untuk pengambilan keputusan dalam merumuskan kebijakan internal yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan dan pengabdian.
2. Bagi Dosen dan Mahasiswa: Memberikan pemahaman tentang pentingnya integrasi budaya dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta memotivasi untuk terlibat aktif dalam proyek-proyek pelestarian budaya.
3. Bagi Pemerintah dan Komunitas: Menjadi rujukan dalam membangun sinergi dan kolaborasi yang lebih terstruktur antara PTKH, pemerintah, dan komunitas adat dalam upaya pelestarian budaya.
4. Bagi Masyarakat Luas: Memastikan bahwa PTKH dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki kesadaran dan kompetensi untuk berkontribusi nyata dalam menjaga warisan budaya Hindu di tengah tantangan zaman.

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Kerangka Teoritis

1. Teori Tridharma Perguruan Tinggi

Teori ini merupakan landasan filosofis bagi perguruan tinggi di Indonesia, yang membagi peran universitas menjadi tiga pilar utama: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Ditjen Bimas Hindu, 2022). Masalah yang ada menunjukkan ketidakseimbangan dalam implementasi Tridharma, di mana pilar pengabdian masyarakat—terutama yang berkaitan dengan pelestarian budaya—tidak mendapat prioritas yang sama dengan dua pilar lainnya.

2. Teori *Cultural Governance*

Teori ini berfokus pada bagaimana pemerintah dan lembaga lain, seperti perguruan tinggi, mengelola dan mengintervensi urusan budaya. Ketidadaan kerangka kebijakan yang terstruktur (problem statement) mencerminkan kelemahan dalam *cultural governance* (Ditjen Bimas Hindu, 2024). Teori ini menekankan bahwa pelestarian budaya membutuhkan kebijakan yang jelas, kolaborasi antar-pemangku kepentingan, dan alokasi sumber daya yang tepat untuk menciptakan ekosistem budaya yang berkelanjutan.

3. Teori *Triple Helix*

Teori ini menjelaskan model kolaborasi antara tiga aktor utama: akademisi (perguruan tinggi), pemerintah, dan industri (komunitas/masyarakat). Permasalahan yang teridentifikasi, yaitu rendahnya kolaborasi, menunjukkan bahwa model *Triple Helix* belum berjalan optimal dalam konteks pelestarian budaya Hindu (Jurnal Concept, 2024). Penerapan teori ini akan mendorong sinergi untuk menciptakan inovasi dan solusi yang berdampak nyata bagi masyarakat.

4. Teori *Community-Based Participatory Research* (CBPR)

Teori ini berpendapat bahwa penelitian dan pengabdian akan lebih efektif jika melibatkan komunitas sebagai mitra aktif, bukan hanya sebagai objek. Akar masalah yang menyebutkan kurangnya komunikasi dan ego sektoral dapat diatasi dengan pendekatan CBPR, di mana PTKH bekerja sama dengan komunitas adat untuk bersama-sama mengidentifikasi masalah dan merancang solusi pelestarian budaya yang relevan dan berkelanjutan (Research Gate, 2022).

5. Teori *Curriculum Development*

Teori ini berfokus pada proses perancangan kurikulum yang relevan dan responsif. Masalah kurangnya keterkaitan kurikulum dengan isu pelestarian budaya menunjukkan kegagalan dalam mengimplementasikan teori ini. Teori *curriculum development* menyarankan agar kurikulum PTKH diperbarui untuk mengintegrasikan mata kuliah atau proyek yang secara eksplisit membahas metodologi pelestarian budaya dan kearifan lokal (Penerbit Jayapangus, n.d.).

6. Teori Insentif dan Kinerja Organisasi

Teori ini menjelaskan bahwa motivasi dan kinerja individu dalam sebuah organisasi sangat dipengaruhi oleh sistem insentif yang ada. Masalah prioritas yang bias terhadap publikasi ilmiah menunjukkan bahwa sistem insentif PTKH belum selaras dengan tujuan pelestarian budaya (Ditjen Bimas Hindu, 2022). Teori ini mendukung perlunya perumusan ulang sistem penghargaan yang memberikan nilai setara untuk kontribusi dalam pengabdian masyarakat dan pelestarian budaya.

7. Teori Modal Sosial (*Social Capital*)

Teori ini menekankan pentingnya jaringan sosial, kepercayaan, dan norma timbal balik untuk memfasilitasi koordinasi dan kerja sama. Rendahnya komunikasi dan ego sektoral antar lembaga mencerminkan rendahnya modal sosial. Kebijakan yang berfokus pada penciptaan platform komunikasi formal dan inisiatif kolaboratif akan membantu membangun kembali kepercayaan dan modal sosial ini, sehingga memperkuat upaya pelestarian budaya secara kolektif (Penerbit Jayapangus, n.d.).

Kerangka Konseptual

1. Konsep *Cultural Heritage Management*

Konsep ini merujuk pada praktik sistematis untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan melestarikan warisan budaya. Kurangnya manajemen warisan budaya di lingkungan PTKH menunjukkan bahwa upaya pelestarian seringkali tidak terencana dengan baik atau tidak berbasis data (Jurnal Concept, 2024). Pengintegrasian konsep ini dalam kebijakan dapat mendorong pendekatan yang lebih profesional dan terstruktur.

2. Konsep *Community Empowerment*

Konsep pemberdayaan masyarakat menekankan bahwa pembangunan harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal untuk mengambil keputusan dan mengelola sumber daya mereka sendiri. Rendahnya kolaborasi antara PTKH dan komunitas adat mencerminkan kegagalan dalam mengimplementasikan konsep ini, di mana PTKH tidak berperan sebagai fasilitator, melainkan sebagai entitas yang bekerja secara independen (ResearchGate, 2022).

3. Konsep Inovasi Sosial (*Social Innovation*)

Inovasi sosial adalah penciptaan solusi baru untuk tantangan sosial. Dalam konteks pelestarian budaya, inovasi sosial berarti mengembangkan metode baru—seperti platform digital untuk dokumentasi atau model ekonomi kreatif berbasis budaya—yang relevan dengan tantangan kontemporer (Penerbit Jayapangus, n.d.). Kurangnya inovasi dalam pengabdian masyarakat PTKH menunjukkan bahwa pendekatan ini belum menjadi prioritas.

4. Konsep *Knowledge Transfer*

Konsep transfer pengetahuan mengacu pada proses di mana pengetahuan, teknologi, atau keahlian dialirkan dari satu entitas ke entitas lain. Dalam hal ini, PTKH memiliki peran penting untuk mentransfer pengetahuan akademis kepada komunitas, sementara PTKH juga perlu belajar dari kearifan lokal. Kurangnya kolaborasi menghambat proses ini, sehingga pengetahuan akademik tidak sampai ke masyarakat, dan kearifan lokal tidak didokumentasikan secara ilmiah (Ditjen Bimas Hindu, 2022).

5. Konsep *Institutional Capacity Building*

Pembangunan kapasitas institusional adalah proses untuk meningkatkan kemampuan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Masalah terbatasnya SDM dan ketiadaan kerangka kebijakan (problem statement) mencerminkan kebutuhan PTKH untuk memperkuat kapasitasnya dalam bidang pelestarian budaya. Ini mencakup peningkatan SDM, alokasi anggaran, dan perumusan kebijakan internal yang mendukung (Ditjen Bimas Hindu, 2024).

6. Konsep *Intercultural Dialogue*

Konsep dialog antarbudaya adalah pertukaran pandangan dan gagasan antara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda untuk mempromosikan pemahaman. Rendahnya komunikasi dan ego sektoral antarlembaga (PTKH, pemerintah, komunitas) menunjukkan bahwa dialog antarbudaya belum efektif. Mendorong dialog ini adalah kunci untuk membangun rasa saling percaya dan menciptakan inisiatif pelestarian yang inklusif.

7. Konsep *Cultural Ecology*

Konsep ini melihat budaya sebagai bagian dari ekosistem yang lebih luas, di mana interaksi antara manusia dengan lingkungan membentuk praktik budaya. Pelestarian budaya, oleh karena itu, tidak hanya tentang menjaga tradisi, tetapi juga memastikan keberlanjutan ekologi yang mendukungnya. Kurangnya perhatian terhadap konsep ini dalam kurikulum dan program PTKH dapat menyebabkan upaya pelestarian yang parsial, mengabaikan hubungan erat antara budaya dan lingkungan.

METODOLOGI

Metodologi yang digunakan dalam artikel kebijakan ini adalah pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis kebijakan. Pendekatan ini dipilih karena masalah yang dikaji bersifat kompleks, multidimensional, dan terkait erat dengan isu-isu sosial, budaya, serta kelembagaan. Dalam proses analisis, beberapa tahapan utama dijalankan:

1. Analisis Deskriptif: Tahap ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam isu kebijakan, yaitu kontribusi Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu (PTKH) dalam pelestarian budaya yang belum optimal. Data dan informasi dikumpulkan melalui studi literatur dari berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi pemerintah (Strauss & Corbin, 2017).
2. Identifikasi Masalah dengan Analisis USG (Urgency, Seriousness, Growth): Untuk menentukan prioritas masalah yang paling mendesak, analisis USG diterapkan.
 - a. *Urgency* (Urgensi): Seberapa mendesak masalah tersebut harus segera diatasi.
 - b. *Seriousness* (Kesungguhan): Seberapa besar dampak masalah tersebut jika tidak ditangani.
 - c. *Growth* (Pertumbuhan): Seberapa cepat masalah tersebut akan memburuk jika dibiarkan. Hasil analisis ini membantu merumuskan akar masalah yang paling krusial, yang kemudian dijadikan dasar untuk merumuskan alternatif kebijakan.
3. Pengembangan Alternatif Kebijakan: Berdasarkan identifikasi masalah, dikembangkan enam alternatif kebijakan yang relevan dan potensial untuk mengatasi akar masalah yang ada. Setiap alternatif ini dirumuskan dalam bentuk keputusan atau peraturan yang dapat diterapkan secara kelembagaan.
4. Analisis Alternatif Kebijakan: Untuk mengevaluasi dan memilih alternatif terbaik, dua model analisis kebijakan digunakan:
 - a. Teori William N. Dunn: Model ini digunakan untuk menilai setiap alternatif berdasarkan kriteria efektivitas (kemampuan mengatasi masalah), efisiensi (rasio biaya-hasil), kecukupan (tingkat penyelesaian masalah), dan kelayakan (kemudahan implementasi) (Dunn, 2018).

- b. Model Cost-Benefit: Model ini digunakan untuk menganalisis dan membandingkan biaya yang harus dikeluarkan dengan manfaat yang akan diperoleh dari setiap alternatif kebijakan. Perbandingan ini membantu menentukan alternatif mana yang paling memberikan nilai tambah terbesar.
5. Perumusan Rekomendasi Kebijakan: Hasil dari analisis komparatif tersebut kemudian dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan tunggal yang paling optimal. Rekomendasi ini disajikan dalam bentuk usulan regulasi yang spesifik dan ditujukan kepada pemangku kepentingan utama, yaitu Rektor PTKH, sebagai langkah strategis untuk mengukuhkan peran institusi dalam pelestarian budaya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Analisis terhadap isu kebijakan Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu (PTKH) dalam pelestarian budaya menunjukkan bahwa kontribusi institusi ini masih belum optimal. Hasil identifikasi masalah menggunakan analisis USG (Urgency, Seriousness, Growth) menyoroti bahwa kesenjangan kurikulum merupakan akar masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan. Isu ini memiliki urgensi tinggi karena berpotensi menciptakan lulusan yang kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern (Amaliyah & Mulyana, 2023), keseriusan yang mendalam karena dapat mengancam keberlanjutan warisan budaya, dan pertumbuhan yang cepat jika tidak segera diintervensi. Masalah-masalah lain, seperti minimnya insentif dan terbatasnya kolaborasi, merupakan konsekuensi dari fondasi kurikulum yang belum kuat.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, enam alternatif kebijakan dikembangkan, mulai dari perubahan kurikulum hingga pembentukan tim *task force*. Setelah dianalisis menggunakan teori William N. Dunn, alternatif "Peraturan Rektor tentang Integrasi Kurikulum" memperoleh skor tertinggi (19). Alternatif ini dinilai paling efektif dalam mengatasi akar masalah, sangat efisien karena berfokus pada perbaikan internal yang tidak membutuhkan biaya masif, dan memiliki tingkat kelayakan yang tinggi karena sepenuhnya berada dalam kewenangan Rektorat. Di sisi lain, alternatif seperti alokasi anggaran khusus (skor 10) dinilai kurang memadai karena dana saja tidak menjamin keberhasilan tanpa adanya kerangka kebijakan dan SDM yang kompeten.

Analisis dilanjutkan dengan Model Cost-Benefit untuk membandingkan biaya dan manfaat dari setiap alternatif. Hasilnya mengkonfirmasi bahwa revitalisasi kurikulum menawarkan rasio biaya-manfaat yang paling optimal. Biaya utamanya relatif rendah, yaitu berupa waktu dan tenaga untuk merumuskan ulang kurikulum serta pelatihan dosen. Namun, manfaatnya sangat besar dan berjangka panjang, seperti terciptanya lulusan yang memiliki kompetensi ganda, meningkatnya relevansi institusi, dan terjaminnya regenerasi pelestari budaya. Model ini memperkuat temuan dari analisis Dunn bahwa investasi pada perubahan kurikulum adalah langkah paling strategis untuk mencapai tujuan kebijakan.

Penerbitan peraturan rektor untuk merevitalisasi kurikulum PTKH akan menjadi langkah fundamental. Kebijakan ini akan mengatasi akar masalah utama dengan memastikan bahwa setiap mahasiswa mendapatkan bekal teoretis dan praktis yang memadai untuk pelestarian budaya. Kurikulum baru ini harus mencakup materi seperti metodologi riset etnografi, manajemen warisan budaya takbenda, dan kewirausahaan sosial berbasis budaya. Integrasi ini akan menjembatani kesenjangan antara teori di kelas dan praktik di lapangan, sehingga mahasiswa lebih siap menjadi agen perubahan di komunitasnya (Yoga, 2022).

Peraturan rektor ini juga secara tidak langsung akan mengatasi masalah keterbatasan sumber daya manusia di bidang kebudayaan. Dengan adanya kurikulum yang relevan, PTKH akan mulai menarik dosen-dosen dengan keahlian multidisiplin. Hal ini sejalan dengan tuntutan global bahwa institusi pendidikan harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan pasar kerja dan sosial (Setyawan, 2020). Lulusan yang dihasilkan pun tidak hanya mampu mengajar, tetapi juga dapat berkontribusi dalam berbagai sektor, seperti pariwisata, museum, atau lembaga kebudayaan, yang selama ini jarang terisi oleh lulusan PTKH.

Selain itu, kebijakan revitalisasi kurikulum dapat menjadi pemicu untuk mengatasi masalah minimnya insentif. Ketika pelestarian budaya menjadi bagian dari kurikulum, maka kegiatan penelitian dan pengabdian yang berfokus pada isu ini akan memiliki landasan akademik yang lebih kuat. Hal ini akan mempermudah PTKH dalam merumuskan indikator kinerja dosen (IKD) yang baru, di mana kontribusi pada pelestarian budaya akan mendapatkan bobot yang setara dengan publikasi ilmiah (Rudiarta, 2021). Dengan demikian, dosen akan termotivasi untuk aktif dan kolaboratif.

Implikasi lebih lanjut dari kebijakan ini adalah terbangunnya ekosistem kolaborasi yang terstruktur. Kurikulum yang mendorong proyek lapangan akan secara otomatis memaksa PTKH untuk berinteraksi lebih intensif dengan komunitas adat dan pemerintah daerah. Kemitraan ini akan memberikan manfaat timbal balik: PTKH mendapatkan laboratorium sosial untuk praktik, sementara komunitas mendapatkan pendampingan ilmiah dan teknis yang diperlukan untuk melestarikan warisan budayanya (Herdiansyah, 2021). Pola ini akan menggeser hubungan yang tadinya parsial menjadi sinergis.

Kebijakan ini juga merupakan respons proaktif terhadap tantangan modern, khususnya disrupsi digital. Kurikulum yang direvitalisasi dapat mengajarkan mahasiswa cara menggunakan teknologi untuk mendokumentasikan aksara kuno, merevitalisasi seni pertunjukan melalui media digital, dan mempromosikan kearifan lokal di platform global (Sutrisna & Astuti, 2023). Hal ini memungkinkan PTKH untuk tidak hanya melestarikan budaya di masa lalu, tetapi juga memodernisasi cara pelestariannya agar tetap relevan dan menarik bagi generasi muda.

Pada akhirnya, implementasi kebijakan ini akan mengukuhkan peran PTKH sebagai pusat kebudayaan dan bukan sekadar pusat teologi. Dengan menghasilkan lulusan yang memiliki kesadaran, keterampilan, dan komitmen untuk pelestarian budaya, PTKH akan berkontribusi nyata dalam menjaga identitas bangsa di tengah arus globalisasi. Peraturan Rektor tentang Integrasi Kurikulum akan menjadi fondasi utama yang memungkinkan PTKH bergerak dari potensi menuju dampak nyata.

Penerbitan peraturan rektor untuk merevitalisasi kurikulum PTKH akan menjadi langkah fundamental. Kebijakan ini akan mengatasi akar masalah utama dengan memastikan bahwa setiap mahasiswa mendapatkan bekal teoretis dan praktis yang memadai untuk pelestarian budaya. Kurikulum baru ini harus mencakup materi seperti metodologi riset etnografi, manajemen warisan budaya takbenda, dan kewirausahaan sosial berbasis budaya. Integrasi ini akan menjembatani kesenjangan antara teori di kelas dan praktik di lapangan, sehingga mahasiswa lebih siap menjadi agen perubahan di komunitasnya (Yoga, 2022).

Peraturan rektor ini juga secara tidak langsung akan mengatasi masalah keterbatasan sumber daya manusia di bidang kebudayaan. Dengan adanya kurikulum yang relevan, PTKH akan mulai menarik dosen-dosen dengan keahlian multidisiplin. Hal ini sejalan dengan tuntutan global bahwa institusi pendidikan harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan pasar kerja dan sosial (Setyawan, 2020). Lulusan yang dihasilkan pun tidak

hanya mampu mengajar, tetapi juga dapat berkontribusi dalam berbagai sektor, seperti pariwisata, museum, atau lembaga kebudayaan, yang selama ini jarang terisi oleh lulusan PTKH.

Selain itu, kebijakan revitalisasi kurikulum dapat menjadi pemicu untuk mengatasi masalah minimnya insentif. Ketika pelestarian budaya menjadi bagian dari kurikulum, maka kegiatan penelitian dan pengabdian yang berfokus pada isu ini akan memiliki landasan akademik yang lebih kuat. Hal ini akan mempermudah PTKH dalam merumuskan indikator kinerja dosen (IKD) yang baru, di mana kontribusi pada pelestarian budaya akan mendapatkan bobot yang setara dengan publikasi ilmiah (Rudiarta, 2021). Dengan demikian, dosen akan termotivasi untuk aktif dan kolaboratif.

Implikasi lebih lanjut dari kebijakan ini adalah terbangunnya ekosistem kolaborasi yang terstruktur. Kurikulum yang mendorong proyek lapangan akan secara otomatis memaksa PTKH untuk berinteraksi lebih intensif dengan komunitas adat dan pemerintah daerah. Kemitraan ini akan memberikan manfaat timbal balik: PTKH mendapatkan laboratorium sosial untuk praktik, sementara komunitas mendapatkan pendampingan ilmiah dan teknis yang diperlukan untuk melestarikan warisan budayanya (Herdiansyah, 2021). Pola ini akan menggeser hubungan yang tadinya parsial menjadi sinergis.

Kebijakan ini juga merupakan respons proaktif terhadap tantangan modern, khususnya disrupsi digital. Kurikulum yang direvitalisasi dapat mengajarkan mahasiswa cara menggunakan teknologi untuk mendokumentasikan aksara kuno, merevitalisasi seni pertunjukan melalui media digital, dan mempromosikan kearifan lokal di platform global (Sutrisna & Astuti, 2023). Hal ini memungkinkan PTKH untuk tidak hanya melestarikan budaya di masa lalu, tetapi juga memodernisasi cara pelestariannya agar tetap relevan dan menarik bagi generasi muda.

Pada akhirnya, implementasi kebijakan ini akan mengukuhkan peran PTKH sebagai pusat kebudayaan dan bukan sekadar pusat teologi. Dengan menghasilkan lulusan yang memiliki kesadaran, keterampilan, dan komitmen untuk pelestarian budaya, PTKH akan berkontribusi nyata dalam menjaga identitas bangsa di tengah arus globalisasi. Peraturan Rektor tentang Integrasi Kurikulum akan menjadi fondasi utama yang memungkinkan PTKH bergerak dari potensi menuju dampak nyata.

Namun, implementasi kebijakan ini tidak bisa instan. Diperlukan pendekatan bertahap, dimulai dengan program percontohan (pilot project) yang melibatkan beberapa program studi kunci, seperti Pendidikan Agama Hindu atau Ilmu Filsafat Hindu. Tahap awal ini penting untuk menguji efektivitas kurikulum baru dan mengidentifikasi tantangan yang mungkin muncul. Rektorat harus membentuk tim khusus yang bertugas mengevaluasi hasil dari pilot project ini sebelum diterapkan secara massal, memastikan bahwa transisi berjalan mulus dan minim resistensi (Wibowo, 2022).

Untuk memperkuat implementasi, kurikulum baru harus melibatkan praktisi budaya dan tokoh adat sebagai dosen tamu atau instruktur. Keterlibatan mereka sangat vital untuk menjembatani pengetahuan teoretis dari akademisi dengan kearifan lokal dan praktik otentik di lapangan. Model ini juga akan memperkaya pengalaman belajar mahasiswa dan membangun hubungan yang lebih erat antara PTKH dengan komunitas. Kemitraan semacam ini akan menciptakan simbiosis mutualisme yang menguntungkan kedua belah pihak (Santoso & Arifin, 2021).

Dari sisi finansial, kebijakan ini dapat menciptakan model yang berkelanjutan. Proyek-proyek mahasiswa yang berfokus pada ekonomi kreatif berbasis budaya dapat didorong untuk mendapatkan pendanaan eksternal, seperti hibah pemerintah atau kemitraan dengan sektor swasta. Dengan demikian, kegiatan pelestarian budaya tidak lagi sepenuhnya bergantung pada anggaran internal PTKH yang terbatas, melainkan dapat

menjadi program mandiri yang produktif secara ekonomi (Wirawan, 2023). Ini akan membuktikan bahwa pelestarian budaya dapat selaras dengan tujuan pembangunan ekonomi.

Kebijakan ini juga membawa dampak positif terhadap harmoni antarumat beragama. Dengan mengukuhkan identitas budaya Hindu melalui pendidikan, PTKH menunjukkan komitmennya dalam menjaga kekayaan nasional. Hal ini akan menumbuhkan rasa saling menghormati antaragama, karena warisan budaya suatu kelompok akan dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa yang beragam (Suryanegara, 2022). PTKH dapat menjadi teladan bagi institusi lain dalam menjadikan budaya sebagai alat pemersatu bangsa.

Pada akhirnya, revitalisasi kurikulum ini adalah strategi holistik yang tidak hanya mengubah daftar mata kuliah, melainkan mengubah budaya akademik dan visi institusi secara keseluruhan. Melalui kebijakan ini, PTKH akan secara tegas memposisikan dirinya sebagai lembaga pendidikan yang relevan, inovatif, dan berdedikasi tinggi pada Tri Dharma, memastikan bahwa warisan budaya Hindu tidak hanya lestari, tetapi juga berkembang dan berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.

Analisis Kebijakan

1. Analisis Kesenjangan Kebijakan (*Policy Gap Analysis*)

Analisis ini mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan yang sudah ada dengan kebutuhan nyata di lapangan. Saat ini, kebijakan terkait Tridharma Perguruan Tinggi masih bersifat umum dan belum secara eksplisit mengatur kolaborasi yang sistematis antara PTKH, pemerintah, dan komunitas dalam pelestarian budaya (Ditjen Bimas Hindu, 2022). Kesenjangan ini menciptakan ketidakpastian peran dan fungsi, serta tidak adanya insentif yang jelas bagi civitas akademika untuk terlibat dalam kegiatan pelestarian budaya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan baru atau revisi pedoman yang lebih spesifik, seperti pembentukan satuan tugas atau forum kolaborasi resmi, untuk menjembatani kesenjangan ini.

2. Analisis Stakeholder (*Stakeholder Analysis*)

Analisis ini mengidentifikasi dan memetakan para pihak yang memiliki kepentingan dan pengaruh dalam isu pelestarian budaya. Tiga *stakeholder* utama adalah PTKH, yang berperan sebagai pusat keilmuan; Pemerintah, sebagai regulator dan fasilitator; dan Komunitas Adat, sebagai pemilik dan penjaga kearifan lokal. Analisis ini menunjukkan adanya ego sektoral dan kurangnya komunikasi yang efektif di antara mereka (Jurnal Concept, 2024). Kebijakan harus dirancang untuk mengatasi masalah ini dengan cara mendorong mekanisme kemitraan yang setara, di mana setiap pihak memiliki peran yang jelas dan saling menguntungkan. Contohnya adalah melalui program hibah kolaboratif yang mewajibkan partisipasi aktif dari ketiga pihak tersebut.

3. Analisis Biaya-Manfaat (*Cost-Benefit Analysis*)

Analisis ini mengevaluasi manfaat yang diharapkan dari suatu kebijakan dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan. Memperkuat kolaborasi dan prioritas pelestarian budaya akan memerlukan biaya investasi awal untuk pengembangan kurikulum, pelatihan SDM, dan pembentukan platform kolaborasi (Ditjen Bimas Hindu, 2024). Namun, manfaat jangka panjangnya jauh lebih besar, yaitu terjaganya warisan budaya, peningkatan relevansi PTKH di mata masyarakat, dan terciptanya inovasi sosial (Penerbit Jayapangus, n.d.). Kebijakan harus secara

transparan menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan merupakan investasi strategis yang akan memberikan dampak sosial, budaya, dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Hindu dan bangsa secara keseluruhan.

Limitasi Kajian

Kajian ini memiliki beberapa limitasi yang perlu diperhatikan. Pertama, artikel kebijakan ini berfokus pada analisis kualitatif dan studi literatur, sehingga tidak melibatkan pengumpulan data empiris melalui survei atau wawancara langsung dengan responden di lapangan. Oleh karena itu, temuan dan rekomendasi yang disajikan bersifat teoritis dan berbasis pada kerangka analisis kebijakan. Kedua, fokus utama kajian adalah pada revitalisasi kurikulum sebagai solusi sentral, sehingga alternatif kebijakan lain tidak dieksplorasi secara mendalam. Ketiga, kajian ini spesifik menargetkan Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu (PTKH) di Indonesia, yang mungkin tidak dapat digeneralisasi secara langsung untuk institusi pendidikan tinggi lainnya tanpa penyesuaian konteks.

Kebaruan/Kontribusi

Kebaruan atau *novelty* dari artikel kebijakan ini terletak pada perumusan solusi yang menghubungkan akar masalah internal PTKH dengan solusi kebijakan yang holistik dan terstruktur. Jika kajian-kajian sebelumnya cenderung fokus pada deskripsi masalah pelestarian budaya atau peran PTKH secara umum, artikel ini secara spesifik mengidentifikasi kesenjangan kurikulum sebagai pemicu utama dari berbagai masalah turunan lainnya. Dengan demikian, kebaruannya bukan hanya mengusulkan perubahan kurikulum, melainkan menempatkannya sebagai titik intervensi strategis yang memiliki efek domino positif terhadap masalah lain, seperti minimnya insentif dosen, keterbatasan kolaborasi, hingga pemanfaatan teknologi. Pendekatan ini menawarkan kerangka kebijakan yang terintegrasi, bukan sekadar solusi parsial, sehingga memberikan arah yang lebih jelas bagi PTKH untuk bertransformasi menjadi institusi yang relevan dan berdampak.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Berdasarkan analisis masalah dan akar masalah yang telah diidentifikasi, berikut adalah tiga alternatif kebijakan yang dapat diusulkan.

Alternatif 1: Peraturan Rektor tentang Integrasi Pelestarian Budaya dalam Kurikulum

Peraturan Rektor ini untuk memastikan bahwa pelestarian budaya menjadi bagian integral dari pendidikan di PTKH. Isi: Mewajibkan mata kuliah atau modul khusus mengenai Metodologi Pelestarian Budaya Hindu di setiap program studi. Kurikulum harus dirancang untuk menggabungkan teori dan praktik, termasuk proyek lapangan yang bekerja sama dengan komunitas adat.

Alternatif 2: Keputusan Rektor tentang Sistem Insentif dan Penghargaan Dosen

Keputusan ini dalam rangka untuk memberikan motivasi kepada dosen untuk aktif dalam kegiatan pengabdian dan pelestarian budaya. Isi:

Menetapkan bobot nilai yang signifikan untuk publikasi di jurnal pengabdian masyarakat, keberhasilan proyek kolaborasi budaya, dan kontribusi nyata pada komunitas. Hal ini akan memengaruhi penilaian kinerja, kenaikan pangkat, dan pemberian penghargaan.

Alternatif 3: Keputusan Rektor tentang Pembentukan Unit Kerja Kolaborasi Budaya

Keputusan Rektor ini dalam rangka menciptakan wadah resmi yang mengelola dan memfasilitasi kerja sama lintas lembaga. Isi: Membentuk Unit Kerja Kolaborasi Budaya di bawah naungan rektorat atau lembaga pengabdian. Unit ini bertugas menjadi penghubung antara PTKH dengan pemerintah daerah dan lembaga adat, merancang program bersama, dan mengelola dana hibah kolaborasi.

Alternatif 4: Peraturan Rektor tentang Alokasi Anggaran Khusus untuk Proyek Kolaborasi

Peraturan ini dalam rangka memastikan ketersediaan dana untuk menjalankan program pelestarian budaya yang komprehensif. Isi: Mengalokasikan persentase tertentu dari anggaran tahunan PTKH secara khusus untuk mendukung proyek-proyek kolaborasi berbasis komunitas. Dana ini dapat digunakan untuk penelitian, pendokumentasian, dan revitalisasi warisan budaya.

Alternatif 5: Peraturan Bersama (PTKH-Pemerintah Daerah) tentang Sinergi Pelestarian Budaya

Peraturan ini dalam rangka memperkuat landasan hukum untuk kerja sama multi-pihak. Isi: Menetapkan kerangka kerja sama resmi antara PTKH dengan pemerintah daerah, seperti dalam bentuk nota kesepahaman (MoU) atau perjanjian kerja sama (PKS), yang berfokus pada sinergi program pelestarian budaya. Peraturan ini dapat mencakup pertukaran data, penggunaan fasilitas bersama, dan pelaksanaan program bersama.

Alternatif 6: Keputusan Rektor tentang Pembentukan Tim *Task Force* Pelestarian Budaya

Dalam rangka mengatasi masalah pelestarian budaya yang mendesak dengan tim yang responsif. Isi: Membentuk tim *task force* ad-hoc yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan perwakilan komunitas untuk menanggapi isu-isu pelestarian budaya yang mendesak, seperti revitalisasi tradisi yang hampir punah atau pendokumentasian naskah kuno yang terancam. Tim ini akan bekerja dengan jadwal yang fleksibel untuk memberikan respons cepat.

Berdasarkan enam alternatif kebijakan yang telah diidentifikasi, berikut adalah analisis perbandingannya menggunakan teori skoring William N. Dunn dan teori analisis Cost-Benefit Model.

Analisis pertama yang digunakan yaitu Analisis Skoring William N. Dunn yaitu Analisis ini mempertimbangkan tiga kriteria utama: efektivitas, efisiensi, kecukupan dan kelayakan. Skala penilaian yang digunakan adalah 1-5, di mana 5 adalah yang paling baik dan 1 adalah yang paling buruk, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

No	Alternatif Kebijakan	Efektifitas	Efisiensi	Kekucupan	Kelayakan	Total Nilai
1	Peraturan Rektor tentang Integrasi Kurikulum	5	5	5	4	19
2	Keputusan Rektor tentang Sistem Insentif Dosen	5	4	4	4	17
3	Keputusan Rektor tentang Pembentukan Unit Kerja Kolaborasi Budaya	4	3	3	4	14
4	Peraturan Rektor tentang Alokasi Anggaran Khusus	3	2	2	3	10
5	Peraturan Bersama (PTKH-Pemda) tentang Sinergi Pelestarian Budaya	5	4	5	3	17
6	Keputusan Rektor tentang Pembentukan Tim <i>Task Force</i>	3	5	2	5	15

Berdasarkan analisis skoring, alternatif kebijakan dengan nilai tertinggi yang sangat direkomendasikan yaitu Peraturan Rektor tentang Integrasi Kurikulum. Ini adalah solusi yang paling fundamental dan efisien. Dengan mengubah kurikulum, PTKH memastikan bahwa pelestarian budaya menjadi bagian dari identitas akademiknya, menciptakan SDM yang siap sejak dini.

Sedangkan analisis kedua yaitu Analisis Cost-Benefit Model Alternatif Kebijakan yaitu Analisis ini membandingkan biaya (pengeluaran, waktu, dan usaha) dengan manfaat (dampak positif dan nilai jangka panjang) dari setiap alternatif sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

No.	Alternatif Kebijakan	Analisis Biaya (<i>Costs</i>)	Analisis Manfaat (<i>Benefits</i>)	Rasio Biaya-Manfaat
1	Peraturan Rektor tentang Integrasi Kurikulum	Biaya relatif rendah. Terutama berupa waktu dan tenaga dosen untuk merevisi kurikulum, menyusun modul ajar baru, dan pelatihan singkat	Tinggi. Menciptakan SDM unggul dengan kompetensi ganda (teologis dan kultural). Meningkatkan relevansi institusi dan menjamin keberlanjutan upaya pelestarian budaya	Sangat Tinggi
2	Keputusan Rektor tentang Sistem Insentif Dosen	Biaya moderat. Perlu anggaran untuk bonus, penghargaan, atau skema hibah internal. Biaya waktu untuk merumuskan ulang indikator kinerja dosen (IKD)	Tinggi. Meningkatkan motivasi dan partisipasi aktif dosen secara signifikan. Menyelaraskan tujuan individu (karier) dengan tujuan institusi (pelestarian budaya).	Tinggi
3	Keputusan Rektor tentang Pembentukan Unit Kerja Kolaborasi Budaya	Biaya tinggi. Meliputi gaji staf, operasional kantor, dan biaya koordinasi. Membutuhkan alokasi anggaran yang	Sedang. Menciptakan wadah resmi yang mengkoordinasikan kolaborasi. Memfasilitasi komunikasi dan sinergi, namun	Sedang

No.	Alternatif Kebijakan	Analisis Biaya (<i>Costs</i>)	Analisis Manfaat (<i>Benefits</i>)	Rasio Biaya-Manfaat
		signifikan dan bersifat permanen	hasilnya sangat bergantung pada kebijakan pendukung lainnya.	
4	Peraturan Rektor tentang Alokasi Anggaran Khusus	Biaya sangat tinggi. Mengalihkan anggaran dari pos lain atau mencari sumber pendanaan baru. Berisiko mengurangi sumber daya untuk fungsi akademik lain	Rendah. Dana saja tidak cukup. Tanpa kerangka kebijakan yang kuat dan SDM yang termotivasi, anggaran dapat digunakan secara tidak efisien atau tidak tepat sasaran	Rendah
5	Peraturan Bersama (PTKH-Pemda) tentang Sinergi Pelestarian Budaya	Biaya moderat. Terutama berupa waktu dan upaya birokrasi untuk perundingan dan penyusunan dokumen	Tinggi. Menciptakan landasan hukum yang kuat untuk kolaborasi. Mengurangi ego sektoral dan membuka akses terhadap sumber daya pemerintah, yang sulit dijangkau PTKH sendiri	Tinggi
6	Keputusan Rektor tentang Pembentukan Tim <i>Task Force</i>	Biaya rendah. Bersifat ad-hoc, tidak memerlukan struktur permanen. Terutama biaya operasional proyek spesifik	Sedang. Memberikan respons cepat dan efektif untuk masalah mendesak. Namun, manfaatnya terbatas pada isu spesifik dan tidak menjamin keberlanjutan.	Sedang

Berdasarkan analisis *Cost-Benefit* di atas, alternatif dengan rasio biaya-manfaat terbaik adalah Peraturan Rektor tentang Integrasi Kurikulum. Kebijakan ini memiliki biaya yang relatif rendah namun menghasilkan manfaat jangka panjang yang fundamental, yaitu menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan berkesadaran budaya dari dalam institusi itu sendiri. Alternatif ini merupakan investasi strategis yang memberikan hasil paling optimal untuk mengukuhkan peran PTKH dalam jangka panjang.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Analisis ini menunjukkan bahwa isu kurangnya kontribusi Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu (PTKH) dalam pengabdian masyarakat dan pelestarian budaya bukanlah masalah tunggal, melainkan hasil dari beberapa akar masalah yang saling berkaitan. Ketidadaan kerangka kebijakan yang spesifik, terbatasnya prioritas pelestarian budaya dalam skala Tridharma, dan kesenjangan kurikulum menjadi pemicu utama yang menghambat PTKH untuk mengoptimalkan perannya. Dampaknya sangat signifikan, yaitu menurunnya relevansi PTKH, terancamnya warisan budaya Hindu, dan melemahnya sinergi antarlembaga.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan rekonstruksi kebijakan yang komprehensif. Alternatif kebijakan yang paling efektif dan efisien adalah Revitalisasi Kurikulum PTKH yang dipadukan dengan penyesuaian sistem insentif dan penciptaan ekosistem kolaborasi berbasis proyek. Revitalisasi ini akan menciptakan motivasi dan SDM yang berkualitas dari dalam PTKH, sementara ekosistem kolaborasi akan menyediakan wadah praktis bagi mereka untuk berkontribusi nyata di masyarakat. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan utama ditujukan kepada pimpinan PTKH untuk segera mengeluarkan Peraturan Rektor. Peraturan ini harus secara eksplisit mengintegrasikan pelestarian budaya dalam kurikulum, merevisi sistem penilaian kinerja dosen agar menghargai kontribusi di bidang ini, dan membangun platform kolaborasi yang formal dengan pemerintah serta komunitas adat. Dengan langkah strategis ini, PTKH tidak hanya akan mengukuhkan perannya sebagai pusat keilmuan, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam menjaga warisan budaya Hindu untuk generasi mendatang.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis skoring dan Teori Cost-Benefit Model, alternatif "Peraturan Rektor tentang Integrasi Kurikulum" merupakan pilihan terbaik karena memiliki skoring tertinggi dan rasio manfaat-biaya yang paling optimal. Oleh karena itu, direkomendasikan agar Rektor segera menerbitkan sebuah Peraturan Rektor yang mengikat seluruh civitas akademika. Regulasi ini harus secara eksplisit mewajibkan pengintegrasian materi pelestarian budaya Hindu dalam kurikulum semua program studi, baik melalui mata kuliah wajib, modul ajar, maupun proyek-proyek berbasis pengabdian. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa lulusan PTKH tidak hanya memiliki pemahaman teologis yang mendalam, tetapi juga kompetensi praktis dan kesadaran untuk menjadi agen pelestarian budaya yang aktif di masyarakat. Peraturan ini akan menjadi fondasi utama dalam menciptakan budaya akademik baru di PTKH yang memprioritaskan Tri Dharma secara seimbang dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Amaliyah, E., & Mulyana, E. (2023). *Peran organisasi mahasiswa dalam pelestarian budaya di perguruan tinggi*. Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia, 3(1), 12-25.
- Ditjen Bimas Hindu. (2022). *Pedoman penelitian edisi I direktorat jenderal bimbingan masyarakat Hindu kementerian agama republik Indonesia tahun 2022*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Ditjen Bimas Hindu. (2024). *Keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat Hindu*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Harsana, I K. G., Suryani, I G. A. P., & Surpa, I W. (n.d.). *Buku pendidikan dan etika agama Hindu di perguruan tinggi*. M Buku Bali.
- Herdiansyah, D. (2021). *Tantangan pelestarian warisan budaya takbenda Indonesia di era modernisasi*. Jurnal Kajian Budaya, 11(2), 56-68.
- Jurnal Concept. (2024). *Peran pendidikan dalam pelestarian budaya Bali pada penerus muda dan masyarakat lokal*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*.

- Penerbit Jayapangus. (n.d.). *Pengabdian masyarakat di masa pandemi Covid-19 pada Prodi Teologi Hindu di STAHN Mpu Kuturan Singaraja*.
- Purnama, M. (2020). Tantangan dosen dalam implementasi pengabdian kepada masyarakat. *FKDP Online*.
- Putra, N. (2019). *Pendanaan kebudayaan: Tantangan dan peluang di era otonomi daerah*. Pustaka Bali.
- ResearchGate. (2022). *Penanaman nilai pendidikan agama Hindu melalui pengabdian kepada masyarakat di Pasraman Amertha Sanjiwani Rincung*.
- Rudiarta, I. W. (2021). Penanaman nilai pendidikan agama Hindu melalui pengabdian kepada masyarakat di Pasraman Amertha Sanjiwani Rincung. *Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 5(1), 948-952.
- Santoso, A., & Arifin, Z. (2021). *Potensi ekonomi kreatif berbasis budaya dalam pariwisata berkelanjutan*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(3), 112-125.
- Setiadi, A., & Sari, N. (2023). *Etnografi dan dokumentasi kearifan lokal sebagai tugas akademik perguruan tinggi*. *Jurnal Pendidikan Antropologi*, 15(1), 34-45.
- Setyawan, B. (2020). *Model universitas sebagai pusat kebudayaan dan pembangunan sosial*. *Jurnal Pendidikan Tinggi*, 7(1), 45-58.
- Sujana, I W. (n.d.). *Buku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan agama Hindu perguruan tinggi mahasiswa*.
- Sukma, P. (2021). *Peringkat universitas dan peran program kebudayaan dalam reputasi internasional*. *Jurnal Manajemen Pendidikan Tinggi*, 10(4), 189-201.
- Suryanegara, W. (2022). *Warisan budaya sebagai perekat harmoni sosial antarumat beragama*. *Jurnal Kajian Budaya dan Politik*, 8(2), 78-91.
- Sutrisna, N., & Astuti, D. (2023). *Strategi pelestarian aksara Bali di era digital*. *Jurnal Budaya Kontemporer*, 14(2), 45-58.
- Widodo, B. (2021). *Tanggung jawab moral dan etis universitas dalam pelestarian warisan budaya*. *Jurnal Etika Pendidikan*, 5(1), 1-15.
- Wijaya, D., & Kusuma, R. (2022). *Tantangan regenerasi akademisi di bidang humaniora dan budaya di Indonesia*. *Jurnal Humaniora Indonesia*, 12(3), 56-67.
- Yoga, P. (2022). *Peran mahasiswa Hindu dalam pengabdian masyarakat berbasis pelestarian budaya*. *Jurnal Pendidikan Hindu*, 6(1), 78-90.

